



**PUTUSAN**

**Nomor 152/PDT/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. ARTA PERDANA LOKA**, yang beralamat di Jl. Garuda Gang Karya III RT. 04 RW. 03, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan kuasanya kepada Dr. M Wiman Wibisana, S.H.,M.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Remigius Jong, S.H., Kemas Muhammad Ali Utih, S.Ag., Hendra Ali, S.H., dan Hanantyo Kristiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ABC Law Indonesia yang beralamat di Bali Square Lantai 3, 4.3 Jalan By Pass Ngurah Rai No. 21 A Kuta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa di bawah register No: 216/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 23 September 2024. sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

**l a w a n**

**KUSUMA WARDANI**, usia 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Dusun Lenang Belo, Rt.01/Rw.01, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasanya kepada Surahman MD, S.H.,M.H., Hasanuddin Nasution, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Pribadi, S.H., dan Elvira Rizka Audilah, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office SS & PARTNER, yang beralamat di Jl. Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register No: 41/SK.PDT/2024/PN Sbw,

*halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024. sebagai Terbanding semula Penggugat  
Konvensi / Tergugat Rekonvensi

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat  
di Mataram Nomor 152/PDT/2022/PT MTR tanggal 29 Oktober 2024 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa  
Tenggara Barat di Mataram Nomor 152/PDT/2022/PT MTR tanggal 29  
Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa  
Besar Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 10 September 2024 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi.**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;
  3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 005/PPJB/APL/VIII/2022, tanggal 6 Bulan Agustus 2022 adalah Batal Demi Hukum dan tidak memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat;
  4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian materil sebesar Rp1.027.787.279.-(satu milyar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Dalam Rekovenssi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekovenssi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.362.000,00(dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diucapkan pada tanggal 10 September 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 September 2024,terhadap Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 23 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 September 2024 ;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 September 2024 ;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing – masing tanggal 23 Oktober 2024;

halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw yang diputus pada tanggal 10 September 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon sebagai berikut :

halaman 4 dari 11 Putusan Perdana Nomor 152/PDT/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya mempersoalkan tentang :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai gugatan kurang pihak;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan antara gugatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi;
3. Bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas;
4. Bahwa Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya di satu sisi meminta pembatalan perjanjian, di sisi lain meminta pembatalan perjanjian;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menilai perjanjian dan menerapkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menilai Berita Acara Serah Terima Bangunan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak adalah adanya jual beli tanah berikut bangunan rumah pada Kavling Kencana I Nomor 14 (Moyo) yang terletak di Kawasan Samota “ Beranda Beach Residence & Club, Type Moyo yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 005/PPJB/APL/ VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 seharga Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dimana Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai penjual dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli;

halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jual beli tersebut telah dilakukan pembayaran dan serah terima bangunan tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli mengajukan gugatan yang dalam petitumnya :

- Angka 2 memohon agar Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan Wanprestasi dan pada petitum
- Angka 3 memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 005/PPJB/APL/ VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat;
- Angka 5 memohon agar Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengganti biaya kerugian materiil sebagai biaya akibat dilakukan wanprestasi oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Angka 6 memohon agar Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial;
- Angka 7 memohon agar Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menguraikan semua fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 10 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan amar putusan menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pasal 1457 KUHPdata menentukan bahwa :

*“ Perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana penjual berjanji menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli berjanji membayar harga barang tersebut “*

Pasal 1458 KUHPdata menentukan bahwa :

*“ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar “*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi paska perjanjian, apabila tidak dijanjikan maka resiko atas perjanjian jual beli rumah merupakan tanggungjawab penjual hingga hak milik diserahkan kepada pembeli yang juga mengalihkan resiko kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila pihak pembeli merasa barang yang dibeli berupa rumah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan meminta kerugian sepenuh harga rumah serta kerugian materiil dan immateriil dan hal itu tidak diperjanjikan sebelumnya maka tidak masuk dalam ranah wanprestasi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi tersebut digugat dalam bentuk perbuatan melawan hukum maka bentuk perbuatan melawan hukum harus diuraikan secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan wanprestasi sekaligus meminta pembatalan perikatan jual beli rumah dengan

halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang penuh dan kerugian materiil serta immateriil lainnya tanpa menentukan status obyek jual beli yang sudah dikuasainya dari hasil jual beli yang sudah diterima berdasarkan pasal 1458 KUHPerdara di atas, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil karena barang sudah diterima, kemudian minta dibatalkan adanya jual beli, sehingga selayaknya rumah yang dibeli tersebut dikembalikan kepada penjual;

Menimbang, bahwa apabila status rumah tersebut tidak dikembalikan kepada penjual maka gugatan yang demikian memperlihatkan itikad tidak baik dari pembeli karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah menerima rumah yang dibeli berdasarkan suatu perjanjian jual beli tersebut meminta pembatalan namun rumahnya tidak ditetapkan statusnya apakah rumah tersebut tetap menjadi milik pembeli ataukah dikembalikan kepada penjual, maka gugatan yang demikian harus dipandang sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dapat dikabulkan meskipun dalil eksepsi tidak sama dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 10 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Rbg stb.1927/227, yo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### I. DALAM KONVENSI :

#### 1. Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ;

#### 2. Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Konvensi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### II. DALAM REKONVENSI :

halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 yang terdiri dari Dr.Anne Rusiana, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr.I Ketut Sudira, S.H.,M.H. dan CH Retno Damayanti,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 26 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim Dr.Anne Rusiana, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr.I Ketut Sudira, S.H.,M.H. dan I Wayan Wirjana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lalu Ihsan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Hakiim -hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr I Ketut Sudira, S.H.M.H.

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum

ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

1. Meterai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya ....Rp130.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2024/PT MTR